

**PENGARUH MEDIA ELEKTRONIKA TERHADAP TIMBULNYA
DELIK KESUSILAAN DI KOTAMADYA UJUNG Pandang
(1986 - 1990)**



OLEH

AMIR WELONG

NO. STB. : 4587060032

N I R M : 8811302187

**FAKULTAS HUKUM
JURUSAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS "45" UJUNG Pandang**

1992

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENGARUH MEDIA ELEKTRONIKA TERHADAP
TIMBULNYA DELIK KESUSILAAN DI KOTA-
MADYA UJUNG Pandang

Nama Mahasiswa : AMIR WELONG

Nomor STB/NIRM : 4587060032/8811302187


Nomor Pendaftaran: No.208/HMP/FH-U45/X/91

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



(ACHMAD ALI, S.H., M.H.)


(RIDWAN DJHONNY, S.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Jurusan Hukum
dan Masyarakat Pem-
angunan


(H. A. TAHIR, S.H.)




(HAMZAH TABA, S.H.)

Tanggal Pendaftaran: 16-10-1991


PENERIMAAN


Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Ujungpandang, No. 037/U-45/VII/92 tanggal 1 Agustus 1992 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 1 Agustus 1992 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi Universitas "45" Ujungpandang Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang terdiri dari:

Pergawas Umum





 
 (Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid) (Kadir Sanusi, S.H. MS)
 Rektor Universitas "45" Dekan Fak. Hukum UNHAS

Panitia Ujian:


 (H. Andi Tahir Hamid, S.H.)
 Dekan Fak. Hukum Univ. "45"


 (Yohannis Kundang, S.H.)
 Sekretaris

Team Penguji:

1. Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H. ()
2. Prof. Agnes M. Toar, S.H. MCL. ()
3. Dr. AS. Alam. ()
4. Achmad Ali, S.H. MH. ()

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat-Nya-lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna. Tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan kesempurnaan skripsi ini.

Banyak pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itulah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Achmad Ali, S.H., M.H. sebagai konsultan I dan Bapak Ridwan Djohnny, S.H. sebagai Konsultan II, yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak H. A. Tahir Hamid, S.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujungpandang dan semua dosen/asisten dosen, serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas "45" atas bimbingannya dan pelayanannya yang diberikan selama mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas "45" Ujungpandang.

3. Bapak M. Yusuf Saman, BA. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propensi Sulawesi Selatan yang telah memberikan fasilitas kepada penulis, guna melakukan penelitian.
4. Bapak Isnun Suseno, S.H. Ketua Pengadilan Negeri Ujungpandang yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Kol. Drs. Yun Mulyana, Kapoltabes Ujungpandang yang telah membantu penulis dalam hal penelitian untuk penulisan skripsi ini.
6. Bapak Soeyoto, S.H. Kepala Kejaksaan Negeri Ujungpandang yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda La Welong dan Ibunda I Mandeng serta saudara-saudara penulis yang telah banyak membantu, baik moril maupun materil selama mengikuti kuliah hingga selesai.
8. Kepada semua teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45" Ujungpandang yang telah membantu penulis.

Semoga segala amal dan budi baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara (i), Senangtiasa mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin!


Ujungpandang, Juni 1990

P e n u l i s .

D A F T A R I S I

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PEN ERIMAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
B A B 1. P E N D A H U L U A N	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Metode Penelitian.....	4
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	5
B A B 2. TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIA ELEKTRONIKA DAN DELIK KESUSILAAN	
2.1 Pengertian Media Elektronika.....	6
2.2 Sejarah Singkat Tentang Media Elektronika.....	9
2.3 Pengertian dan Macam-macam Delik Kesusilaan.....	14
2.4 Akibat yang Ditimbulkan oleh Media elektronika.....	28
B A B 3. DATA DELIK KESUSILAAN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG	
3.1 Data Kepolisian.....	31
3.2 Data Kejaksaan Negeri.....	35
3.3 Data Pengadilan Negeri.....	35

B A B 4. PENGARUH MEDIA ELEKTRONIKA TERHADAP TIMBULNYA DELIK KESUSILAAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA	
4.1 Pengaruh Media Elektronika Terhadap Timbulnya Delik Kesusilaan.....	45
4.2 Upaya Penanggulangannya.....	66
B A B 5. PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	68
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RALAT.....	74
ABSTRAK.....	75
LAMPIRAN.....	76



DAFTAR TABEL

Tabel

I.	Perkara delik kesusilaan yang terjadi dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.....	32
II.	Perkara delik kesusilaan yang diselesaikan dan yang dilimpahkan pada Kejaksaan Negeri Ujungpandang dari tahun 1986 sampai tahun 1990.....	33
III.	Macam-macam delik kesusilaan yang diproses dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990..	34
IV.	Perkara delik kesusilaan yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ujungpandang dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.....	37
V.	Macam-macam delik kesusilaan yang diproses dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990..	39
VI.	Perkara delik kesusilaan yang diproses dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990....	40
VII.	Tingkat umur para pelaku delik kesusilaan dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990..	41
VIII.	Status pekerjaan para pelaku delik kesusilaan dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.....	42
IX.	Jenis putusan yang dijatuhkan kepada para pelaku delik kesusilaan dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.....	43
X.	Lamanya hukum yang dijatuhkan kepada para pelaku delik kesusilaan dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.....	44
XI.	Jumlah film Indonesia yang beredar dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.....	47
XII.	Jumlah film Asia non Mandarin yang beredar dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990..	49
XIII.	Jumlah film Eropa Amerika yang beredar dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990..	50

XIV.	Jumlah film Mandarin yang beredar dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990....	52
XV.	Jumlah peredaran rekaman video dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990....	55
XVI.	Jenis media elektronika yang ditonton dengan tingkat umur penonton.....	61
XVII.	Jenis film dan tingkat umur penonton...	62
XVIII.	Sikap penonton terhadap film yang berbau seks dan jenis pekerjaan penonton..	63
XIX.	Jumlah peredaran film 17 tahun dan jumlah delik kesusilaan yang terjadi dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990....	65



B A B 1

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Adalah suatu kenyataan bahwa semakin hari, semakin banyak ditemukan rangsangan yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan delik kesesilaan. Rangsangan ini sering melalui media elektronika seperti film, televisi, radio, video dan laser disc. Untuk menarik minat penonton, importir dan produser film memasarkan filmnya dengan berbagai cara, misalnya membuat poster yang "menyala" dan gambar-gambar yang merangsang.

Pengusaha bioskop biasanya tidak mematuhi ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, (Badan Sensor Film) terutama dalam hal batas umur penonton. Film yang biasanya hanya untuk batas umur 17 tahun ke atas, namun masih banyak juga anak-anak yang lolos menonton. Setelah menonton film yang banyak memperlihatkan adegan seks, maka si penonton bisa saja terpengaruh, sehingga dapat merusak moral mereka khususnya remaja untuk melakukan tindak pidana, misalnya perbuatan cabul, perzinahan dan pemerkosaan.

Perbuatan tercela tersebut, kini bukan hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga sudah mulai

masuk ke pedalaman. Gejala inilah yang menarik penulis untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul:

PENGARUH MEDIA ELEKTRONIKA TERHADAP TIMBULNYA DELIK KESUSILAAN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG

Penulis memilih judul tersebut dengan alasan:

- a. Perkembangan media elektronika dewasa ini semakin dirasakan oleh hampir semua masyarakat, khususnya masyarakat kota. Hal yang menarik untuk diteliti adalah pengaruh yang ditimbulkan terhadap timbulnya delik kesusilaan.
- b. Pengaruh media elektronika terhadap timbulnya delik kesusilaan sangat dominan, sehingga perlu ditinjau dengan pendekatan sosiologis.
- c. Pengaruh media elektronika terhadap delik kesusilaan semakin meningkat, yang mungkin disebabkan oleh kurang ketatnya pengawasan dari pemerintah sehingga perlu diteliti guna mencegah efek yang ditimbulkannya.

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat luasnya cakupan serta materi yang dibahas mengenai pengaruh media elektronika terhadap timbulnya delik kesusilaan, maka tentulah tidak mungkin ditinjau secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena masalah delik kesusilaan adalah suatu hal yang menyangkut moral manusia, baik secara individu maupun sebagai kelompok masyarakat, sehingga kejahatan kesusilaan adalah masalah yang sangat rumit.

Untuk menghindari kesimpangsiuran, maka penulis hanya membatasi pembahasan terhadap masalah kejahatan kesusilaan yaitu percabulan, perzinahan dan pemerkosaan.

Dengan demikian maka melalui skripsi ini penulis akan membahas secara terbatas mengenai media elektronika dan delik kesusilaan. Pembahasannya dilakukan secara terpisah, tetapi satu kesatuan agar sesuai tujuan obyek masalahnya yaitu diuraikan lebih dahulu mengenai kerangka teorinya kemudian dihubungkan dengan pengaruh yang dapat ditimbulkan.

Ada 3 (tiga) permasalahan pokok yang hendak dibahas dan dipecahkan dalam skripsi ini yaitu:

- a. Apakah media elektronika sungguh-sungguh memberi pengaruh yang dominan terhadap terjadinya delik kesusilaan di Kotamadya

Ujungpandang?

- b. Bagaimana perkembangan delik kesusilaan yang terjadi di Kotamadya Ujungpandang?
- c. Upaya apakah yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mencengah dan menghilangkan pengaruh media elektronika terhadap delik kesusilaan di Kotamadya Ujungpandang?

1.3 Metode Penelitian

Untuk melengkapi skripsi ini, sebelum dimulai pembahasannya maka harus diawali dengan penelitian untuk mendapatkan bahan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis membaca sejumlah buku ilmiah, majalah, surat kabar dan bahan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.

- b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini penulis melakukan kunjungan ke empat instansi yakni Kantor Kepolisian Kota Besar Ujungpandang, Kantor Kejaksaan Negeri Ujungpandang, Kantor Pengadilan Negeri Ujungpandang dan Kantor Wilayah Departemen Penerangan

Propinsi Sulawesi Selatan untuk memperoleh data sekunder. Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara mengenai delik kesusilaan yang terjadi di Kotamadya Ujungpandang.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Sebagai lazimnya suatu karya ilmiah, tentu mempunyai suatu tujuan yang bermamfaat bagi setiap pembaca. Begitu pula dengan penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yaitu:

- a. Dengan pembahasan ini akan diketahui sejauh manakah pengaruh media elektronika terhadap timbulnya delik kesusilaan di Kotamadya Ujungpandang,
- b. Dengan pembahasan ini akan diketahui akibat yang dapat ditimbulkan lebih jauh oleh delik kesusilaan.
- c. Dengan mengadakan penelitian, diharapkan berguna dikemudian hari terutama dalam memikirkan cara penanggulangan timbulnya delik kesusilaan.

B A B 2

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIA ELEKTRONIKA
DAN DELIK KESUSILAAN

2.1 Pengertian Media Elektronika

Media elektronika berarti sarana atau alat untuk memberikan penerangan kepada masyarakat luas dan merupakan bagian dari media massa.

Menurut J.B. Wahyudi (1986:43):

Media massa adalah saluran/media yang dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan massa, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film yang memiliki sifat-sifat tertentu.

Dari pendapat tersebut di atas, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan media elektronika adalah suatu alat yang digunakan untuk mengadakan komunikasi dengan massa yang berfungsi sebagai pemberi informasi, hiburan, pendidikan dan sebagainya.

Adapun pembagian media elektronika itu sendiri terdiri atas:

1. Film

Film dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Bahan tipis dan bening berbentuk carik yang dilapisi emulsi yang peka cahaya untuk merekam gambar dari suatu obyek dengan kamera.

b. Media komunikasi bersifat visual atau audio-visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu.

2. Televisi

Televisi berasal dari bahasa Yunani "tele" yang berarti jauh dan "vision" berarti pengelihatan. (Onong Uchjana Effendy:1989). Jadi pengertiannya adalah media komunikasi jarak jauh dengan penayangan gambar dan pendengaran suara, baik melalui kawat, maupun secara elektromagnetik tanpa kawat. Proses media massa elektronika televisi berlangsung satu arah dan ditujukan kepada umum, khalayak yang heterogen.

3. Radio

Radio adalah media komunikasi melalui gelombang udara tanpa kawat yang sifatnya audio (untuk didengarkan khalayak yang tersebar).

4. Video

Adalah unsur visual atau yang dapat dilihat pada televisi untuk membedakannya dengan audio sebagai unsur yang dapat didengar. Video berasal dari Bahasa Latin "Vide/re/"

yang berarti melihat. (Onong Uchjana Effendy:1989).

Video juga merupakan alat elektro- nika yang menggunakan kaset yang berisikan pita bertaburan serbuk unsur elektromagne- tik berfungsi untuk merekam gambar dan suara. Dengan alat yang sama hasil rekaman dapat ditayangkan dan kalau perlu dihapus.

5. Laser Disc

Adalah benda bentuk bundar dan pi- pih seperti piring sebagai pelengkap pe- ranti perekam audio, yang selain dapat me- rekam gambar dan suara, juga menayangkan dan memperdengarkan suara hasil rekaman tersebut melalui layar televisi.

6. Antena Parabola

Adalah seperangkat alat pada tele- visi siaran berbentuk bulat cekung dan bagian pinggirnya datar yang dapat meman- carkan atau menerima getaran-getaran elek- tromagnetik yang mengandung isyarat-isya- rat.

2.2 Sejarah Singkat Media Elektronika

a. Sejarah Perfilman

Sejak awal abad ke-19 dilakukan berbagai percobaan untuk menciptakan sebuah pesawat yang dapat memancarkan gambar yang bergerak. Langkah pertama ke arah cinematografi dilakukan oleh E. Muybridge (1874) dengan mengabadikan gerakan seekor kuda yang tengah berpacu dengan bantuan deretan 24 kamera yang membuat gambar dengan kecepatan 16 gambar setiap detik.

Pada tahun 1889 ditemukan pita film negatif transparan, kemudian tahun 1893 Thomas Alfa Edison menciptakan pesawat untuk melihat dan mengambail gambar (sejenis kinestoskop). Pada tahun 1895 Lumiere bersaudara, 2 orang penemu dan ahli kimia Prancis, mengajukan hak paten untuk suatu pesawat yang dapat mengambil film, memperbanyak serta memproyeksikan, yang merupakan cinematographe (per) pertama. Dalam tahun yang sama masyarakat sudah dapat menikmati hasil-hasil film dari alat tersebut. Pada tahun berikutnya peralatan film terus disempurnakan. George Melies mulai mengembangkan dan menerapkan daya tipu, tahun 1906 Blackton dari Amerika mengemukakan pengambilan gambar demi gambar yang kemudian dapat menghasilkan film gambar.

dan film boneka.

Pemutaran gambar hidup pertama dilakukan dalam teater Vaudeville (suatu arena yang khusus digunakan untuk hiburan tarian-dance diiringi musik yang sangat tenar di Eropa, hiburan ini milik kaum elit). Di Amerika Serikat pada tahun 1903 hadir film cerita pertama oleh Edwin S. Porter dengan judul Great Train Robbery. Yang paling terkenal pada tahun 1917 hadir film hiburan yang pertama yang dimainkan bintang film ternama Charlie Chaplin menyusul tahun 1939 hadir film Gone With the Wind.

Spesialisasi film baru terjadi pada awal tahun 1950 dengan semakin berkembangnya pusat perfilman Amerika Serikat di Hollywood. Film-film Hollywood mulai menayangkan sebagian besar filmnya kepada kaum muda karena kaum muda dianggap mampu membentuk subbudaya baru dikalangan masyarakat di benua itu. Penayangan film mengacu pada bentuk-bentuk pesan yang mengandung unsur seks dan kejahatan/kekerasan dilakukan sejak tahun 1960 bagi kalangan muda di Amerika Serikat. Perkembangan film untuk khalayak muda masih terus berlangsung diselingi penemuan video pada tahun 1980 yang industrinya pada saat sekarang seolah-olah memindahkan kebiasaan

menonton film di bioskop ke rumah-rumah.

b. Televisi

Perkembangan televisi sebagai media elektronika pada awalnya dimulai dengan hadirnya kamere televisi yang ditemukan oleh Vladimir Zworykin pada tahun 1923.

Sampai dengan tahun 1948 kehadiran televisi dianggap diperuntukkan bagi masyarakat elit. Pada tahun 1948 televisi mulai menyiarkan berita dan hiburan secara teratur maka perkembangan sebagai media massa elektronika memasuki tahap populer pada tahun 1987.

Perkembangan menarik yang terjadi antara tahun tersebut antara lain dikemukakan oleh Greenfield (1977) dan Wilson (1989), yaitu pada tahun 1951 penyebaran gambar televisi dilakukan atas bantuan jaringan microwave sehingga mempermudah penerimaan gambar oleh khalayak yang jauh dari stasiun penyiaran televisi. Pada tahun 1959 terjadi dominasi hiburan barat yang melanda siaran televisi. Bahkan televisipun ikut menyiarkan dengar pendapat di Amerika Serikat atas kasus Iran Contra.

Arahan program-program televisi secara spesialisasi terjadi pada tahun 1980 yang memperkenalkan aplikasi gabungan jaringan televisi

kabel yang memberikan kemungkinan khalayak memilih channel (saluran) sendiri untuk memilih program tertentu. Bahkan pada jaringan yang lain telah diaplikasikan pemesanan produk dari pasar swalayan karena khalayak telah menonton iklan produk tersebut lewat televisi. (Alo Liliweri:1991).

c. Radio

Radio sebagai media massa elektronika ditemukan oleh Guglielmo Marconi tahun 1901. Pada mulanya Marconi mengirim pesan radio melintasi Lautan Atlantik, disusul dengan penambahan tabung hampa udara pada radio oleh Lee De Forest pada tahun 1906.

Pada tahun 1919 perhimpunan radio pertama didirikan yaitu, Radio Cooperation of Amerika (RCA) di saat mana Frank Conrad mengirim alunan musik melalui radio di Pittsburgh.

Pada tahun 1927 kehadiran radio bersifat elitis. Radio diterima sebagai media elektronika yang populer terjadi pada tahun 1928 sampai dengan tahun 1950. Pada saat itulah terjadi banyak peristiwa yang melibatkan sumbangan peranan radio. Misalnya pada tahun 1938 terjadi siaran radio yang sangat terkenal dengan; Orson Welles's War of World. siaran tersebut melukiskan penyerangan makhluk aneh dari Mars. Siaran penyerangan tersebut menyebabkan kepanikan yang luar biasa kepada masyarakat di

negara Benua Amerika.

Pada tahun 1939 hadirnya siaran radio bergelombang pendek untuk pertama kali di New Yerey. Tahun 1940-1945 siaran langsung yang meliputi aksi-aksi perang (dalam rangkaian perang Dunia II) di Eropa kepada khalayak di Amerika Serikat. Pada tahun 1950 radio mulai menurun pengaruhnya terhadap khalayak akibat pengaruh televisi. Pada tahap inilah siaran-siaran radio diarahkan lebih spesialisasi untuk melayani khalayak tertentu saja ataupun membuat variasi terhadap program-programnya demi pemenuhan kebutuhan informasi khalayaknya. (Alo Liliweri: 1991)



2.3 Pengertian dan Macam-macam Delik Kesusilaan

2.3.1 Pengertian Delik Kesusilaan

Istilah delik berasal dari bahasa Latin delictum, dan bahasa Belanda dikenal dengan strafbaarfeit. Namun terjemahan istilah oleh para sarjana hukum pidana tersebut belum seragam.

Terjemahan strafbaarfeit tersebut adalah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan delik.

Di bawah ini penulis akan menguraikan pendapat beberapa orang sarjana hukum mengenai arti strafbaarfeit.

Andi Zainal Abidin Farid (1962:145) mengemukakan bahwa istilah yang paling tepat ialah delik yang berasal dari bahasa Latin delictum dan delicta (bentuk jamak), karena:

1. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya.
2. Bersifat ekonomis karena singkat.
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan dipidana, tetapi pembuatnya).
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi di Indonesia. Namun demikian sudah menjadi kebiasaan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk menggunakan istilah delik, perbuatan pidana, tindak pidana,



dan peristiwa pidana, maka supaya mahasiswa mengenal semua istilah-istilah itu, penulis menggunakan macam-macam istilah itu dengan catatan, bahwa untuk kemudian mengusulkan penggunaan istilah "delik" saja.

Moeljatno dan Roeslan Saleh (S.R. Si-
anturi 1983:207):

Istilah strafbaarfeit diterjemahkan perbuatan pidana dengan alasan:

- a. Kalau untuk recht sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti: Berecht diadili yang sama sekali tidak musti berhubungan dengan straf, pidana karena perkara-perkara perdatapun diberecht, diadili. Maka beliu memilih untuk terjemahan strafbaar adalah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.
- b. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). Perkara perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan, bahwa yang menimbulkannya adalah handeling atau gedoraging seseorang. Dan perkataan tindak berarti langka dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingka laku.

Utrecht (1985:252) menggunakan istilah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (positif) atau melalaikan (negatif) maupun akibatnya. Rumusan yang dikemukakan itu adalah sebagai berikut:

suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

S. Tresna mengartikan strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang rumusannya adalah:

Suatu peristiwa atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Selanjutnya S. Tresna menyatakan bahwa apa yang dikemukakan itu jauh dari sempurna, karena suatu perbuatan baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana manakala memenuhi syarat yang diperlukan.

Rusli Effendy (1983:41) memakai istilah delik sebagai berikut:

Delik ialah perbuatan oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut, untuk itu disebut peristiwa pidana atau delik.

Dengan mengemukakan beberapa pendapat ahli hukum tentang rumusan strafbaarfeit, yang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana dan delik, maka nyatalah bahwa sampai saat ini belum terdapat keseragaman mengenai terjemahan dan unsur-unsur strafbaarfeit itu. Namun pada pokoknya tujuan sebagai ahli hukum yang ber-

pandangan monistis terhadap delik itu adalah untuk menyatakan bahwa strafbaarfeit itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum/undang-undang dan diancam pidana, serta dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Para sarjana hukum pidana yang berpandangan dualistis terhadap delik, Andi Zainal Abidin Farid (1983:46) berpendapat:

Unsur-unsur pembuat yang merupakan pertanggungjawaban pidana pembuat, tidak termasuk unsur delik. Selanjutnya dijelaskan bahwa orang yang membuat sehingga orang yang melakukan (doen plegen) sudah tentu dapat dipidana.

Adapun unsur-unsur delik pada umumnya yaitu:

- a. Perbuatan aktif atau pasif.
- b. Melawan hukum formil dan materil/
dinyatakan atau tidak.
- c. Tak ada dasar pembenar.

Sedangkan yang termasuk unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pembuat:

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan dalam arti sempit: sengaja dan atau kealpaan.
- c. Tak ada dasar pemaaf.

Kedua unsur tersebut di atas, disebut

sebagai syarat pemidanaan.

Selanjutnya penulis memasuki uraian mengenai pengertian kesusilaan.

Adapun kesusilaan menurut pendapat beberapa ahli hukum yang antara lain berpendapat bahwa kesusilaan merupakan aspek moral menurut anasir-anasir seks seseorang manusia, sehingga dinyatakan oleh Wirjono Prodjodikoro (1980:116) bahwa:

Kesusilaan mengenai juga adat kebiasaan yang baik itu tetapi khusus sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia.

S.R. Sianturi (1983:94) berpendapat bahwa kesusilaan itu adalah:

Kesusilaan itu mencakup apakah seseorang itu tersentu perasaan malunya, rasa malu itu dikaitkan dengan perasaan masyarakat pada umumnya sehingga pelanggaran kesusilaan itu tergantung dari pada kebiasaan peradaban masyarakat itu sendiri.

R. Soesilo (1981:177) mengemukakan juga pendapatnya mengenai kesusilaan yang diartikan dengan kesopanan yaitu:

Perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada seorang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.

Hal ini ditegaskan pula dengan jelas oleh Gerson W. Bawengan (1983:162)

Mengenai istilah susila dalam bidang hukum pidana dipersempit pengertiannya menjadi hal-hal yang menyangkut eksekse seksual seperti perzinahan, pelacuran, perkosaan dan sebagainya termasuk pula masalah kesopanan dan pornografi.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli hukum di atas, maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa dari beberapa pendapat tentang kesusilaan, maka ada yang mengatakan kesusilaan sama dengan kesopanan.

Menurut penulis hal ini biasa saja diterima, oleh karena yang dimaksud dengan pengertian kesopanan adalah segala tindakan atau tingkah laku seseorang yang dilakukan di depan umum yang dapat menimbulkan rasa malu.

Dengan demikian bila mana ada yang mengartikan kesusilaan sama dengan kesopanan, maka penulis sendiri sependapat dengan pendapat tersebut. Karena dalam pengertian kesusilaan sudah tercakup segala perbuatan yang menyangkut norma-norma kehidupan yang di dalamnya termasuk pula kesopanan.

Terlepas dari hal tersebut di atas, maka penulis melangkah ke pengertian delik kesusilaan itu sendiri.

Jenis-jenis delik kesusilaan diatur dalam Buku II Bab XIV, KUHP. Delik kesusilaan adalah kejahatan terhadap kesopanan yang pengaturannya

dimulai dari pasal 281 sampai dengan pasal 299 KUHP (tindak pidana melanggar kesusilaan).

Adapun yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan merusak kesusilaan adalah suatu perbuatan yang meliputi anasir-anasir nafsu kelamin (seks) Seseorang manusia.

Menurut A. K. Moch. Anwar (1986:201):

Kesusilaan merupakan suatu aspek dari pada moral memuat anasir-anasir seks seorang manusia. Disamping aspek kesusilaan moral itu meliputi juga aspek lain, yaitu aspek agama dan adat.

Jadi menurut penulis delik kesusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang dianggap baik dan berlaku sebagai pedoman dalam tingkah laku perbuatan manusia sebagai pribadi dalam masyarakat yang diancam pidana barang siapa yang melanggarnya.

2.3.2 Macam-macam Delik Kesusilaan

Adapun macam-macam delik kesusilaan yang akan penulis kemukakan adalah tiga macam yaitu perzinahan, perkosaan dan percabulan. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan satu persatu.

1. Perzinahan

Perzinahan sebagaimana diatur dalam pa-

sal 284 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1). Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:
 - 1e. a. Laki-laki yang beristri, berbuat zinah, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum perdata sipil berlaku padanya.
 - b. perempuan yang bersuami berbuat zinah.
 - 2e. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya kawannya itu bersuami.
 - b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristri dan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.
- (2). Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (istri) yang mendapat malu dan jika pada suami (istri) itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang perdata (sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai tempat tidur dan meja makan (scheiding van tafel en bed) oleh perbuatan itu juga.
- (3). Tentang pengaduan ini pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku.
- (4). Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang belum dimulai.
- (5). Kalau bagi suami dan istri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum perdata (sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelum mereka bercerai tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.

Adapun pelakunya adalah seorang laki-laki atau perempuan yang telah kawin, sedang laki-laki atau perempuan yang belum ada ikatan perkawinan tidak dapat melakukan

perbuatan zinah bilamana hal ini dilakukan atas dasar suka sama suka.

Perzinahan itu adalah suatu perbuatan persetubuhan antara orang yang telah kawin dengan orang yang bukan istrinya atau suaminya. /Persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka rela. /Tetapi satu hal yang perlu dicatat bahwa bilamana terjadi paksaan dalam persetubuhan tersebut, maka pihak yang dipaksa tidak melakukan suatu kejahatan, melainkan dia termasuk obyek kejahatan.

Mengenai pengertian persetubuhan, R. Soesilo (1981:181) menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (1962:119) berpendapat:

Tidak diperluaka keluarnya air mani si laki-laki tetapi sudah cukup dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan.

Bila diperhatikan dari kedua pendapat ahli hukum di atas, maka penulis sependapat dengan Andi Zainal Abidin Farid, dijelaskan bahwa persetubuhan itu telah selesai secara sempurna apabila anggauta kemaluan laki-laki

telah masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan walaupun itu tidak mengeluarkan air mani.

2. Perkosaan

Perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP, R. Soesilo (1981:182) yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Adapun unsur-unsur pemerkosaan menurut

Moch. Anwar (1986:226) adalah:

- Memaksa bersetubuh dengan dia.
- Perempuan yang bukan istrinya
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Lebih jelas lagi dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962: 118) mengenai unsur-unsur pemerkosaan menurut pasal 285 KUHP adalah:

1. Si pembuat harus laki-laki dan korbannya harus perempuan.
2. Dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Memaksa perempuan yang bukan istrinya.
4. Bersetubuh dengan dia (laki-laki) itu.

Kalau diperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh kedua ahli hukum di atas, maka prinsipnya mempunyai unsur-unsur bersamaan.

Di bawah ini penulis akan menguraikan unsur-unsur perkosaan yang terdapat dalam pasal 282 KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Si pembuat harus laki-laki dan korbannya harus perempuan.

Pelakunya harus laki-laki. Apabila pelakunya perempuan dan korbannya adalah laki-laki, maka pembuat undang-undang itu menganggap hal itu tidak perlu dihukum sebab akibatnya bagi laki-laki tidaklah sehebat yang dipaksakan itu (perempuan dapat hamil).

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. seperti dikemukakan oleh Moch Anwar (1986:277):

Kekerasan adalah sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah.

Kekerasan atau ancaman kekerasan di sini merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan oleh seseorang laki-laki kepada seorang perempuan, dimana si lelaki tersebut mempunyai tujuan untuk

melakukan persetubuhan.



3. Memaksa perempuan yang bukan istrinya.

Menurut S. R. Sianturi (1983:81):

Memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tiada pilihan lain untuk mengikuti keinginannya atau kehendak dari si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa dan paksaan ini pada dasarnya diberengi dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Sedangkan yang dimaksud dengan perempuan dan bukan istrinya adalah perempuan yang tidak ada ikatan perkawinan dengan si laki-laki.

4. Bersetubuh dengan dia.

Yang dimaksud dengan bersetubuh adalah terjadinya hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dapat mengakibatkan perempuan tersebut hamil.

Menurut S. R. Sianturi (1983:231)

memberikan pengertian bersetubuh adalah:

Bersetubuh adalah memasukkan kemaluan si pria ke dalam kemaluan perempuan yang dapat menimbulkan kehamilan. jika kemaluan hanya sekedar menempel di atas kemaluan perempuan, tidak dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit yang di terapkan dalam pasal 289 KUHP.

3. Percabulan

Percabulan sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHP R. Soesilo (1981:183) berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

R. Soesilo (1981:183) memberikan pengertian mengenai perbuatan cabul bahwa:

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Moch. Anwar (1986:231) memberi pula batasan mengenai percabulan:

Semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, adalah perbuatan cabul.

Dengan memperhatikan kedua pendapat di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya berciuman, meraba buah dada, meraba anggota kemaluan dan sebagainya.

Akan tetapi sifat merusak kesusilaan itu, kadang-kadang tergantung pada pendapat umum, waktu dan tempat. Jadi hal ini hendaknya diselidiki terlebih dahulu, apakah perbuatan yang telah dilakukan itu menurut tempat, keadaan dan sebagainya dapat dipandang sebagai merusak kesusilaan. misalnya di kota besar cium-ciuman di tempat umum itu sudah dianggap biasa, tetapi kadang-kadang ada masyarakat lain menganggap perbuatan tersebut sudah melanggar kesusilaan.

BOSOWA



2.4 Akibat yang Ditimbulkan Media Elektronik

2.4.1 Akibat yang Menguntungkan

Sebagaimana diketahui bahwa media elektronik sangat mempengaruhi lingkungan di mana masyarakat hidup. Dengan demikian tentulah membawa akibat yang dapat menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri, diantaranya adalah:

- a. Melalui media elektronik mereka menerima informasi dan pengalaman yang tidak ada pada dirinya.
- b. Media elektronik juga dapat dijadikan sebagai pendorong serta dapat menghibur kita.
- c. Media elektronik dapat pula dijadikan sebagai pendidik serta dapat merubah lingkungan.

Penulis berkesimpulan bahwa media elektronik merupakan bagian dari media massa di mana fungsi dan pengertiannya sangat luas. Mengenai fungsi utama media massa, J. B. Wahyudi (1986:43) berpendapat:

- Media massa mempunyai 3 fungsi yaitu:
- a. Fungsi pengamat lingkungan atau dalam bahasa sederhana pemberi informasi dan penyampaian berita.
 - b. Melakukan seleksi mengenai apa yang perlu disiarkan.

- c. Sebagai sarana untuk memindahkan nilai warisan budaya dari generasi ke generasi.

Ada pula ahli komunikasi lain yang menambahkan yaitu Wolbur Schram sebagai media advertensi/iklan dan hiburan.

Dengan demikian kelima fungsi utama dari media massa dalam hal ini media elektronika adalah pemberi informasi, seleksi berita/informasi, pendidikan, hiburan dan iklan.

2.4.2 Akibat yang Merugikan

Media elektronika selain mempunyai keuntungan bagi masyarakat, juga mempunyai kerugian yang dapat terjadi pada masyarakat itu sendiri.

Sering kita baca/dengar berita yang membicarakan mengenai efek media elektronika khusus mengenai masalah-masalah sosial yang penting dan menonjol seperti kenakalan remaja, kekerasan, kejahatan dan kebejatan moral.

Khusus mengenai kebejatan moral ini dapat terwujud oleh karena apa yang ditayangkan oleh media elektronika mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat, sebab pada media elektronika ada mengandung cerita-cerita yang bersifat cabul seperti film, radio, televisi video, laser disc dan lain-lain sebagainya.

Bilamana masyarakat melihat media elektro-
nika semacam itu, maka tidak menutup kemungkinan
akan dapat mencontoi dan bilamana ini terjadi,
maka terciptalah adanya delik kesusilaan.



B A B 3

DATA DELIK KESUSILAAN DI KOTAMADYA UJUNGPANDANG

4.1 Data Kepolisian

Dalam membicarakan tentang jenis delik kesusilaan yang terjadi di Kotamadya Ujungpandang, berdasarkan hasil penelitian penulis, maka pembahasan materi dalam bab ini akan dititikberatkan pada tiga macam delik kesusilaan yaitu:

1. Perzinahan
2. Perkosaan
3. Percabulan

Sebagaimana diketahui bahwa delik kesusilaan atau tindak pidana asusila merupakan suatu persoalan yang sangat luas asfeknya, hingga dengan demikian penulis mengetengahkan delik-delik kesusilaan berdasarkan data Kepolisian Kotamadya Ujungpandang sebagaimana tercantum dalam tabel satu di bawah ini.

Tabel I . .

Macam-macam delik kesusilaan yang terjadi di Kotamadya Ujungpandang dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.

Tahun	perzinahan	perkosaan	percabulan	jumlah
1986	16	9	14	39
1987	19	13	10	42
1988	15	11	10	36
1989	17	14	13	44
1990	13	16	11	40
Jumlah	80	63	58	201

Sumber data: Poltabes Kotamadya Ujungpandang

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis delik kesusilaan yang terjadi di Kotamadya Ujungpandang yang sempat penulis teliti berjumlah tiga macam delik kesusilaan yaitu perzinahan, pemerkosaan dan percabulan, yang kalau dijumlah seluruhnya sebanyak 201 kasus yang terdiri dari 80 kasus perzinahan (pasal 284 KUHP), 63 kasus perkosaan (pasal 285 KUHP) dan 58 kasus percabulan (pasal 289 KUHP).

Bila dibandingkan ketiga macam delik kesusilaan tersebut dalam tabel di atas, maka delik perzinahan merupakan delik yang terbanyak. Namun bila dibandingkan dari penurunannya, maka delik perzinahan menunjukkan dari tahun 1986 sampai dengan 1990 tidak mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 1990 mengalami penurunan.

Demikian pula kasus pemerkosaan hanya tahun 1988 mengalami penurunan dan mulai tahun 1987 sampai dengan tahun 1990 mengalami peningkatan.

Begitu pula kasus percabulan hanya pada tahun 1989 mengalami peningkatan sedangkan tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 kecuali tahun 1989 mengalami penurunan.

Dengan demikian maka kasus yang banyak terjadi di Kotamadya Ujungpandang dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 adalah delik perzinahan, kemudian perkosaan dan terakhir delik percabulan.

Sehubungan dengan jenis delik kesusilaan yang dilaporkan kepada Poltabes Ujungpandang (lihat tabel 1) sejumlah 201 kasus dari tahun 1986 sampai tahun 1990 hanya 72 kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ujungpandang sedangkan sisanya yaitu 129 kasus tidak dapat dilanjutkan penuntutannya karena tidak memenuhi syarat formal, misalnya identitas pelakunya tidak jelas sehingga kasus yang berjumlah 129 itu diselesaikan persoalannya atas prakarsa Poltabes Kotamadya Ujungpandang dengan pihak korban yang dirugikan.

Berhubung karena delik ini adalah delik aduan, maka ada yang diselesaikan antara pihak-pihak yang dirugikan dan tidak dilaporkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dua di bawah ini.

Tabel II

Perkara delik kesusilaan yang diselesaikan dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Ujungpandang dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990

Tahun	diselesaikan atas prakarsa polisi	dilimpahkan ke Kejaksaan Neg.	jumlah
1986	30	9	39
1987	29	13	42
1988	22	14	36
1989	25	19	44
1990	23	17	40
Jumlah	129	72	201

Sumber data: Poltabes Kotamadya Ujungpandang 1990.



4.2 Data Kejaksaan Negeri Ujungpandang

Tabel III

Macam-macam delik kesusilaan yang diproses dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990

Tahun	perzinahan	perkosaan	percabulan	jumlah
1986	2	4	3	9
1987	4	-	2	13
1988	4	2	8	14
1989	9	7	3	19
1990	5	10	2	17
Jumlah	24	30	18	72

Sumber data: Kejaksaan Negeri Ujungpandang 1990

Tabel di atas menunjukkan kasus kesusilaan yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Ujungpandang yang berjumlah 72 kasus dari 201 kasus yang ditangani Poltabes Kotamadya Ujungpandang. Dari jumlah tersebut yaitu 72 kasus telah diproses oleh jaksa serta telah memenuhi syarat formal maupun materil, maka jaksa membuat surat dakwaan yang kemudian dilimpahkan perkara itu ke Pengadilan Negeri Ujungpandang.

Bilamana dalam proses perkara tersebut, ternyata ada perkara yang tidak memenuhi persyaratan, maka perkara tersebut ditutup oleh Kejaksaan negeri.

Penutupan suatu perkara pidana yang lebih dikenal dengan sebutan penghentian penuntutan yang telah mengatur dan menentukan hak Kejaksaan sebagaimana bunyi pasal 140 ayat 2 huruf a KUHP, yang mengandung dua golongan yaitu:

1. Penuntutan dihentikan demi kepentingan hukum karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut atau bukan tindak pidana.
2. Penuntutan dihentikan karena perkara ditutup demi hukum.

Bagian pertama mempunyai arti bahwa penghentian penuntutan semata-mata atas dasar pertimbangan dan penilaian penuntut umum. Dengan demikian menurut penulis penuntut harus benar-benar teliti, cermat dan harus obyektif dalam memberikan pendapatnya.

Selanjutnya pada bagian kedua, penghentian penuntutan karena ditutup demi hukum. Dalam KUHP yang menjadi dasar penghentian penuntutan dapat dilihat pada pasal 75 KUHP mengenai pencabutan pengaduan, pasal 77 KUHP bilamana tersangka meninggal dunia dan pasal 78 KUHP bila kedaluarsa.

Di bawah ini akan diuraikan jumlah perkara yang diproses oleh Kejaksaan Negeri Ujungpandang dan yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ujungpandang.

Tabel IV

Perkara delik kesusilaan yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ujungpandang dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.

Tahun	diterima	dilimpahkan	sisanya
1986	9	4	5
1987	13	11	2
1988	14	4	10
1989	19	12	7
1990	17	7	10
Jumlah	72	38	34

Sumber data: Kejaksaan Negeri Ujungpandang 1990.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 72 kasus yang diterima, hanya 38 kasus yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ujungpandang. Hal ini berarti ada perkara yang dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Negeri Ujungpandang karena tidak memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ujungpandang.

4.3 Data Pengadilan Negeri Ujungpandang

Pengadilan negeri adalah lembaga yang terakhir dalam menerima perkara atau kasus.

Pada umumnya berkas yang diproses di sini pengembaliannya ke kejaksaan negeri jarang ditemukan, hal ini dapat disebabkan karena berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan negeri merupakan berkas yang telah memenuhi persyaratan untuk disidangkan oleh pengadilan negeri.

Hampir dapat dipastikan bahwa semua data yang ada sudah lengkap. Namun andaikata ada data tidak lengkap sampai ke pengadilan negeri, maka berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970, hal ini tidak perlu dikembalikan, sebagaimana bunyi pasal tersebut:

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum bahwa tidak atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tidak ada berkas delik kesusilaan yang dikembalikan. Hal ini disebabkan karena kejahatan kesusilaan sebagian besar diproses secara sumir sehingga penyelesaiannya cepat dan tidak memakan waktu lama.

Tabel berikut ini dapat dilihat macam-macam delik kesusilaan yang diproses dari tahun 1986

sampai dengan tahun 1990.

Tabel V

Macam-macam delik kesusilaan yang diproses dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.

Tahun	perzinahan	perkosaan	percabulan	jumlah
1986	1	3	-	4
1987	1	9	1	11
1988	2	-	2	4
1989	1	4	2	12
1990	2	2	3	7
Jumlah	7	18	13	38

Sumber data; Pengadilan Negeri Ujungpandang 1990

Data tersebut menunjukkan kasus delik kesusilaan yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ujungpandang dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 yang berjumlah 38 kasus. Dan jumlah kasus tersebut di atas semuanya diproses untuk disidangkan oleh pengadilan negeri. sebagaimana halnya nampak dalam tabel enam.

Tabel VI

Perkara delik kesusilaan yang diproses dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.

Tahun	sudah diproses	belum diproses	jumlah
1986	4	-	4
1987	11	-	11
1988	4	-	4
1989	12	-	12
1990	7	-	7
Jumlah	38	-	38

Sumber data: Pengadilan Negeri Ujungpandang 1990

Dengan melihat tabel tersebut di atas, nampaklah bahwa perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ujungpandang selama tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 adalah sebanyak 38 kasus. Dengan demikian jelaslah bahwa semua kasus yang diproses di Pengadilan Negeri Ujungpandang telah selesai diputus seluruhnya.

Berdasarkan penelitian penulis di Kotamadya Ujungpandang, bahwa tingkat umur sangat mempengaruhi frekwensi kejahatan kesusilaan. Hal ini dapat dilihat pada pelaku delik kesusilaan dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990, dimana diperlihatkan bahwa tingkat umur 21 tahun sampai dengan 30 tahun merupakan tingkat umur yang paling dominan dalam melakukan delik kesusi-

laan. Begitu pula sebaliknya dari umur 1 sampai 10 tahun merupakan tingkat umur yang tidak melakukan delik kesusilaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel tujuh di bawah ini.

Tabel VII

Tingkat umur para pelaku delik kesusilaan dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.

Umur	1986	1987	1988	1989	1990	jumlah
1 s/d 10 tahun	-	-	-	-	-	-
11 s/d 20 tahun	1	4	1	1	-	7
21 s/d 30 tahun	2	5	-	7	2	16
31 s/d 40 tahun	1	1	1	2	3	8
41 s/d ... dst	-	1	2	2	2	7
Jumlah	4	11	4	12	7	38

Sumber data: Pengadilan Negeri Ujungpandang 1990

Data di atas menunjukkan tingkat umur para pelaku delik kesusilaan dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990. Dengan melihat data tersebut, maka tingkat umur pelaku yang berumur 21 tahun sampai dengan 30 tahun, dengan jumlah kasus 16, selanjutnya pelaku yang berumur 31 tahun sampai dengan 40 tahun dan umur 11 sampai 20 tahun, umur 41 tahun sampai dengan umur lanjut usia keduanya sama berjumlah 7 kasus.

Demikian pula status pekerjaan dari pelaku delik kesusilaan merupakan aspek yang mempengaruhi dengan delik kesusilaan itu sendiri.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel delapan di bawah ini.

Tabel VIII

Status pekerjaan para pelaku delik kesusilaan dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.

pekerjaan	1986	1987	1988	1989	1990	jumlah
mhs/pelajar	-	3	1	4	-	8
Peg./karyawan	-	-	-	-	1	1
Sopir	1	1	-	3	-	4
Buruh	1	1	-	-	1	3
Jualan	2	4	-	-	1	7
Tk. Becak	-	1	-	3	1	5
Tidak Kerja	-	1	3	2	5	11
Jumlah	4	11	4	12	7	38

Sumber data: Pengadilan Negeri Ujungpandang 1990.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaku delik kesusilaan di Kotamadya Ujungpandang selama 5 tahun, kebanyakan dilakukan oleh pelaku yang tidak mempunyai kerja, maka dengan muda mereka dapat mempermudah dan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan hal-hal yang dilarang.

Tabel IX

Jenis putusan yang dijatuhkan kepada para pelaku delik kesusilaan.

Tahun	dibebaskan	dilepaskan	dihukum	jumlah
1986	-	-	4	4
1987	-	-	11	11
1988	-	-	4	4
1989	-	-	12	12
1990	-	-	7	7
Jumlah	-	-	38	38

Sumber data: Pengadilan Negeri Ujungpandang 1990.

Dari 38 perkara yang diputuskan oleh pengadilan Negeri Ujungpandang, semuanya dijatuhi putusan. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa sejumlah 38 pelaku delik kesusilaan semua dijatuhi hukuman pidana.

Di bawah ini akan diperlihatkan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku delik kesusilaan di Kotamadya Ujungpandang dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.

Tabel X

lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku delik kesusilaan dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.

Lamanya	1986	1987	1988	1989	1990	jumlah
1 s/d 6 bulan	1	2	2	3	1	7
7 s/d 12 bulan	-	2	2	5	1	10
13 s/d 18 bulan	-	1	-	1	-	2
19 s/d 24 bulan	-	1	-	2	1	4
25 s/d 30 bulan	2	1	-	-	-	3
31 s/d 36 bulan	-	2	-	-	-	2
37 s/d 60 bulan	1	2	-	1	4	8
Jumlah	4	11	4	12	7	38

Sumber data: Pengadilan Negeri Ujungpandang 1990.

Dengan melihat tabel di atas, maka hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ujungpandang yang tertinggi adalah 5 tahun dan yang terendah adalah 1 bulan sampai dengan 6 bulan lamanya. Hal ini disebabkan karena delik kesusilaan yang dilakukan oleh para pelaku mempunyai jenis yang bermacam-macam, sehingga hakim memberikan atau menjatuhkan hukuman yang bermacam-macam pula, ada hukuman yang berat dan ada pula hukuman yang ringan, hukuman ini diberikan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.



B A B 4

PENGARUH MEDIA ELEKTRONIKA TERHADAP TIMBULNYA
DELIK KESUSILAAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA4.1 Pengaruh Media Elektronik Terhadap timbulnya De-
lik Kesusilaan.

Dewasa ini beberapa negara tengah memasuki abad informasi yang ditandai dengan dimanfaatkannya potensi media elektronik secara optimal untuk menyebarkan informasi dalam berbagai kepentingan.

Meskipun negara kita sendiri belum termasuk dalam kelompok negara-negara yang telah memasuki abad informasi dengan sempurna, akan tetapi berbagai fenomena telah menunjukkan ke arah tersebut. beberapa kelompok minoritas tertentu telah memanfaatkan berbagai macam media elektronik, seperti adanya pemanfaatan jasa komputer, adanya antena parabola yang semuanya itu dapat berguna untuk meningkatkan efektifitas komunikasi, bahkan sebagian masyarakat sudah banyak mengenal dan menggunakan media elektronik seperti televisi, video, laser disc, radio dan sebagainya.

Apabila keadaan ini dikombinasikan dengan sifat masyarakat responsif terhadap hal-hal yang baru akan menghasilkan sesuatu yang bersifat khu-

sus.

Oleh karena itu untuk memberi gambaran yang lebih kongkrit tentang pengaruh media elektronika terhadap timbulnya delik kesusilaan di Kotamadya Ujungpandang, maka ada enam macam media elektronika yang penulis sempat amat:

1. Film

Dalam perkembangan dunia yang semakin maju, film menjadi media elektronika yang paling penting dan digemari masyarakat sebagai media komunikasi yang modern. Akan tetapi film belum sepenuhnya dapat dianggap sebagai medium pendidikan, sebab ada film yang dianggap tidak berdasarkan realita, tetapi mendidik masyarakat untuk hidup dalam mimpi yang mewah dan lebih celaka lagi ada film yang menampilkan hal-hal yang mengandung seks, dimana film tersebut menyuguhkan adegan yang bersifat cabul seperti berciuman, menggunakan pakaian yang tidak sopan bahkan ada sama sekali tidak memakai pakaian kecuali pakaian dalam saja.

Bila hal ini tersentuh pada masyarakat khususnya masyarakat yang masih awam, maka tidak tertutup kemungkinan akan membawa efek negatif yang dapat merusak moral masyarakat itu sendiri.

Meskipun diketahui bahwa ada pembatasan umur pada pemutaran film tersebut, tetapi hal ini tidak dapat dipertahankan pengontrolannya sebab kadangkala ada sebagian anak-anak yang masih di bawah umur bisa melihatnya.

Dalam rangkaian pemutaran film tersebut, maka menurut penelitian penulis ada sekitar 6355 buah film 17 tahun bersifat porno beredar di Kotamadya Ujungpandang. Baik film Indonesia, Film Eropa Amerika, Film Asia non-Mandarin, maupun film Mandarin itu sendiri. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat data peredaran film di Kotadari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.

Tabel XI

Jumlah film Indonesia yang beredar di Kotamadya Ujungpandang dari tahun 1986 sampai tahun 1990.

Tahun	17 tahun	13 tahun	segala umur	jumlah
1986	357	41	33	431
1987	402	22	13	437
1988	410	34	14	458
1989	495	65	14	574
1990	590	76	25	691
Jumlah	2254	238	99	2591

Sumber data: Kanwil Deppen Prop. Sul-Sel.

Dengan melihat tabel tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa jumlah film yang beredar sebanyak 2254 buah, yang terdiri dari 2591 judul film 17 tahun, 238 judul film 13 tahun, 99 judul film segala umur

Dengan demikian maka film yang terbanyak diedarkan adalah jenis film 17 tahun yaitu sebanyak 2591 judul atau 87 % dari total judul film Indonesia yang beredar di Kotamadya Ujungpandang dan juga mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebanyak 2,07 %, kemudian jenis film 13 tahun yaitu 19,18 % dan terakhir film untuk segala umur yaitu 3,8 % dari total film Indonesia yang beredar di Kotamadya Ujungpandang.

Dengan melihat perbandingan antara film 17 tahun dengan film 13 tahun dan jenis film segala umur, maka jauh lebih besar jumlah film 17 tahun, hal ini disebabkan karena orang lebih banyak menyukai menonton film 17 tahun dan juga film tersebut laris di pasaran, sehingga produser film memproduksi film 17 tahun lebih besar dari pada kedua jenis film tersebut.

Tabel XII

Jumlah film Asia Non Mandarin yang beredar di Kotamadya Ujungpandang dari tahun 1986 sampai Dengan tahun 1990.

Tahun	17 tahun	13 tahun	segala umur	Jumlah
1986	225	11	13	249
1987	224	12	15	151
1988	250	13	14	277
1989	270	9	9	288
1990	280	3	3	286
Jumlah	1249	48	54	1351

Sumber data: Kanwil Deppen. Prop. Sul-Sel.

Tabel di atas menunjukkan jumlah Film Asia Non Mandarin yang diedarkan di Kotamadya Ujungpandang selama 5 tahun. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan film yang diedarkan adalah sebanyak 1351 buah, yang terdiri dari 1249 judul film 17 tahun, 48 judul film 13 tahun dan 54 judul film segala umur.

Dengan demikian film yang terbanyak diedarkan adalah jenis film 17 tahun yaitu 92,5 % kemudian film segala umur yaitu 9,18 % dan terakhir film 13 tahun yaitu sebesar 3,99 % dari jumlah total film Asia Non Mandarin yang beredar

di Kotamadya Ujungpandang.

Dengan melihat perbandingan antara film 17 tahun dengan film 13 tahun dan jenis film segala umur, maka jauh lebih besar jumlah film 17 tahun, hal ini disebabkan karena film tersebut laris di pasaran sehingga produser/imfortir film lebih banyak memproduksi dan mengimfor film 17 tahun.

Tabel XIII

Jumlah film Eropa Amerika yang beredar di Kotamadya Ujungpandang dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.

Tahun	17 tahun	13 tahun	segala umur	jumlah
1986	395	16	20	431
1987	405	10	23	438
1988	425	11	22	458
1989	435	27	26	488
1990	451	18	9	478
Jumlah	2111	82	100	2293

Sumber data: Kanwil Deppen. Prop. Sul-sel

Tabel di atas menunjukkan jumlah film Eropa Amerika yang diedarkan di Kotamadya Ujungpandang dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah film seluruhnya yang diedarkan sebanyak 2293

Dengan demikian maka film Eropa Amerika yang terbanyak diedarkan adalah jenis film 17 tahun yaitu sebesar 92 % dengan kenaikan rata-rata setiap tahun sebesar 2,96 %. Kemudian jenis film segala umur 4,4 % dan yang terakhir adalah jenis film segala umur yaitu sebesar 3,5 % dari jumlah total film Eropa Amerika.

Dengan melihat perbandingan antara film 17 tahun dengan 13 tahun dan film segala umur maka jauh lebih besar jumlah film 17 tahun, hal ini disebabkan karena film tersebut laris di pasaran sehingga produser/imfortir film lebih banyak memproduksi film 17 tahun dari pada jenis film segala umur dan film 13 tahun, di mana tiap tahun mengalami penurunan.

Tabel XIV

Jumlah film Mandarin yang beredar di Kotamadya Ujungpandang dari tahun 1986 sampai tahun 1990

Tahun	17 tahun	13 tahun	segala umur	jumlah
1986	102	5	12	119
1987	115	3	23	141
1988	124	4	28	156
1989	180	10	46	236
1990	210	13	71	294
Jumlah	731	35	180	946

Sumber data: Kanwil Deppen. Prop. Sul-Sel.

Tabel di atas menunjukkan jumlah film Mandarin yang beredar selama 5 tahun. Dari tabel tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa film yang paling banyak diedarkan adalah film 17 tahun yaitu sebanyak 731 atau 77 %. Dengan kenaikan jumlah rata-rata setiap tahun 2,96 %, kemudian film segala umur 19 % dengan kenaikan rata-rata setiap tahun 6,56 % dan yang terakhir film 13 tahun 3,7 % dari total film Mandarin yang beredar di Kotamadya Ujungpandang.

Dengan demikian film 17 tahun jauh lebih besar jumlahnya dari kedua jenis film tersebut hal ini disebabkan karena si imfortir film lebih banyak mengimfor film 17 tahun karena laris

di pasaran dan dapat menarik penonton yang lebih banyak.

Dengan melihat keempat tabel di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa jumlah film yang beredar di Kotamadya Ujungpandang dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 adalah sebanyak 7181 buah yang terdiri dari 6345 jenis film 17 tahun, 403 jenis film 13 tahun dan 433 jenis film segala umur, maka film yang paling dominan adalah film Indonesia sebanyak 2591 atau 36 %, kemudian film Eropa Amerika sebanyak 2293 atau 32 %, menyusul film Asia Non Mandarin 1351 atau 19 % dan yang terakhir film Mandarin sebanyak 946 atau 13 % dari jumlah film yang beredar di Kotamadya Ujungpandang.

2. Video

Video hampir sama dengan film, hanya masalah tempatnya saja yang membedakannya, dimana dengan video dapat dinikmati dimana saja sedangkan pada film mempunyai tempat tertentu seperti di bioskop, tetapi mengenai hasilnya sama-sama menghasilkan gambar dan suara.

Adanya video dewasa ini membuat masyarakat semakin gemar akan menonton, sebab tidak perlu bersusah payah lagi untuk mengunjungi bioskop. Walaupun kita sadari bahwa tidak semua masyara-

kat mempunyai video, hanya masyarakat tertentu saja yang dapat memilikinya, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menikmati oleh orang-orang yang ekonomi lemah.

Adapun pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh video tersebut begitu besar terhadap masyarakat khususnya bagi anak muda, sebab dengan adanya video masyarakat akan lebih mudah menikmati film apa saja bahkan mereka dapat memutar blue film secara bebas, walaupun pemerintah sudah membatasi peredaran kaset-kaset blue film, namun hal ini masih sering dijumpai kaset film tersebut dimana-mana.

Di bawah ini akan diperlihatkan data peredaran kaset rekaman video di Kotamadya Ujungpandang dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.

Tabel XV

Jumlah peredaran rekaman video di Kotamadya Ujungpandang dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.

Tahun	17 tahun	13 tahun	segala umur	jumlah
1986	237	3	18	258
1987	240	2	24	266
1988	224	4	28	276
1989	276	37	47	360
1990	285	43	52	380
Jumlah	1282	89	169	1540

Sumber data: Kanwil Deppen. Prop. Sul-Sel.

Tabel di atas menunjukkan jumlah peredaran rekaman video di Kotamadya Ujungpandang selama 5 tahun. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah kaset yang diedarkan secara keseluruhan adalah sebanyak 1540 buah, yang terdiri dari 1282 buah kaset atau 83,2 %, 89 atau 5,77 % buah kaset 13 tahun dan 169 atau 10,97 % buah kaset untuk segala umur.

Dengan demikian maka, jenis kaset yang paling banyak diedarkan adalah jenis kaset 17 tahun, hal ini disebabkan karena kaset tersebut laris dipasaran dan banyak peminatnya sehingga

produser dan infortir film lebih banyak membuat atau mendatangkan kaset film 17 tahun dibandingkan dengan jenis kaset 13 tahun dan segala umur yang kurang laku dipasaran.

Jumlah perusahaan yang menyewakan kaset atau palwa video di Kotamadya Ujungpandang adalah sebanyak 19 perusahaan. (Sumber data: Kanwil Deppen. Prop. Sul-Sel).

3. Radio

Radio merupakan suatu media elektronika yang sudah lama dikenal dan tidak asing lagi bagi masyarakat, baik masyarakat kalangan atas maupun masyarakat kalangan bawah. Dengan adanya radio seseorang dapat mendengarkan siaran yang dipancarkan oleh stasiun radio siaran berupa hiburan, pendidikan, musik dan lain-lain.

Adapun efek yang ditimbulkan oleh media elektronika tersebut hampir dikatakan sangat minim sebab acara yang disiarkan pada umumnya bersifat mendidik dan membangun. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya acara siaran radio yang menimbulkan efek negatif, misalnya sandi-wara radio yang dibuat oleh pemilik iklan. Biasa ada yang mengandung cerita-cerita yang bersifat porno. Hal tersebut mungkin merupakan bumbu-bumbu agar seseorang dapat tertarik untuk mende-

ngarkan sandiwara radio.

Menurut hasil penelitian penulis jumlah radio siaran swasta yang terdaftar di kantor Wilayah Penerangan Propensi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 15 stasiun penyiaran yang tergabung dalam suatu organisasi yaitu PRRSI.

Adapun pembagian siaran yang oleh Departemen Penerangan Republik Indonesia, 15 % untuk siaran penerangan, 15 % untuk siaran iklan dan selebihnya tergantung perusahaan stasiun radio masing-masing.

4. Televisi

Televisi adalah suatu media massa elektronika yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Munculnya televisi di tengah-tengah masyarakat akan mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat, sebab dengan adanya televisi maka masyarakat akan memperoleh pengetahuan yang lebih luas.

Di Indonesia dewasa ini terdapat 3 stasiun penyiaran yaitu TVRI, TPI dan RTCI. Namun untuk wilayah di luar Jabotabek hanya bisa menangkap siaran RTCI melalui antena parabola.

Adapun efek negatif yang dapat ditimbulkan oleh media elektronika tersebut adalah tidak begitu besar, sebab siaran yang ditayangkan pada

umumnya bersifat mendidik dan membangun. Hanya saja mengenai film seri dan film cerita itu ada adegannya yang bersifat cabul, tetapi itupun hanya sebagian kecil saja. Pada siaran iklan oleh Televisi Pendidikan dan RTCI biasa ditayangkan kata-kata porno dan adegan porno misalnya iklan BH, celana dalam, iklan alat KB dan lain-lain sebagainya.

5. Laser Disc

Laser disc adalah suatu media elektronika merupakan produksi teknologi dibidang elektronika yang baru dikenal dewasa ini. Media elektronika ini mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan film di bioskop dan video kaset. Laser disc mempunyai keunggulan dalam hal suara, gambar yang seakan-akan berada di alam kenyataan.

Adapun pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh laser disc tersebut begitu besar khususnya bagi remaja dan anak-anak. Sebab film-film yang diputar pada laser disc benar-benar utuh karena filmnya tidak melalui BSF (Badan Sensor Film).

Laser disc sekarang ini masih bebas dipasaran karena belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laser disc. Akhirnya piringan laser disc tersebut bebas diperjual belikan.

6. Antena Parabola

Antena parabola adalah suatu perangkat alat elektronika yang merupakan barang baru dikenal di masyarakat. Walaupun kita sadari bahwa tidak semua masyarakat mempunyai antena parabola, hanya masyarakat tertentu saja yang dapat memilikinya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dinikmati oleh orang-orang yang mempunyai ekonomi lemah.

Kekuatan penangkapan siaran tergantung dari besar kecilnya speed antena tersebut. pada antena parabola dikenal dengan adanya sistem sambungan kabel yang dapat dihubungkan dengan pesawat televisi lainnya.

Dengan adanya antena parabola maka seseorang dapat menikmati siaran yang mereka inginkan dengan memutar saluran (channel) saja.

Adapun pengaruh yang dapat ditimbulkan siaran yang diterima melalui antena parabola tersebut sangat besar misalnya saja pengaruh budaya, kehidupan sosial yang berbeda dengan kepribadian bangsa kita.

Dari beberapa uraian di atas tentang media elektronika, maka menurut penulis, media elektronika yang memuat gambar/tulisan yang dapat membangkitkan nafsu birahi manusia, akan menimbulkan pikiran yang membawa masyarakat yang melihatnya terpengaruh untuk melakukan delik kesusilaan. Hal ini dapat terwujud apabila masyarakat tersebut mencontoh apa yang dilihatnya dalam media elektronika tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa anggota masyarakat yang penulis sempat jumpai di beberapa tempat seperti di bioskop, mereka mempunyai bermacam-macam pendapat mengenai materi seksual yang disajikan pada media elektronika. Ada yang berpendapat bahwa materi seksual menyebabkan orang gila seks, ada pula yang berpendapat bahwa materi seksual dapat memberikan informasi mengenai seks yang dapat memperbaiki hubungan seks diantara pasangan yang menikah. Disamping itu ada pula yang berpendapat bahwa film yang mereka lihat berbaur seks memberikan penyaluran bagi dorongan seksual yang terpendam.

Dalam rangkaian mengenai pengaruh media elektronika di dalam masyarakat, maka berikut ini dapat dilihat pada tabel tentang jenis media elektronika yang ditonton dihubungkan dengan tingkat pendidikan, sikap penonton terhadap film dihubungkan dengan jenis pekerjaan dan jenis film dan tingkat umur penonton.

Tabel XVI

Jenis media elektronika yang ditonton dengan tingkat umur penonton.

Jenis media Elektronika	Tingkat Pendidikan				Jumlah
	SD	SMP	SMTA	PT/AK	
Bioskop	1	4	10	22	37
Video	6	15	19	20	60
Televisi	6	11	23	18	58
Parabola	4	9	12	10	35
Laser Disc	1	1	2	6	10
Jumlah	18	40	66	76	200

Tabel di atas menunjukkan bahwa, dari 200 responden yang diwawancarai ada sebanyak 37 orang (18,7%) nonton film di bioskop, 60 orang (30%) yang lebih sering menonton film video, 35 orang (17,5%) yang lebih sering menonton film lewat parabola dan 18 orang yang menonton film lewat televisi.

Responden yang penulis wawancarai mempunyai banyak alasan dalam memilih media massa elektronika adalah, mereka memilih menonton di bioskop karena gambarnya jelas dan filmnya tidak begitu banyak disensor, mereka memilih menonton lewat video karena dapat menonton dengan mudah dan tidak perlu bersusah payah ke bioskop, mereka menonton film lewat laser disc karena film yang disajikan utuh dan tidak disensor. Demikian-

lah berbagai macam alasan mengapa mereka lebih sering menonton film di media elektronika yang mereka sukai.

Tingkat pendidikan yang paling gemar menonton film adalah tingkat pendidikan perguruan tinggi yaitu sebesar 76 orang (38%), SMTA sebesar 66 orang (33%) SMP sebesar 40 orang (20%) dan terakhir SD sebanyak 18 orang (9%) dari sebanyak 200 responden.

Tabel XVII

Jenis film dan tingkat umur penonton.

Jenis Film	Tingkat Umur				Jumlah
	13 - 16	17 - 30	31 - 40	41, dst	
Indonesia	15	16	15	2	48
Erop/Amerika	10	25	20	1	56
Mandarin	6	18	22	1	47
A.N. Mandarin	7	24	17	1	49
Jumlah	38	83	74	5	200

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa umur yang produktif untuk menonton film yaitu umur 13 tahun sampai dengan 40 tahun, pada umur 41 tahun ke atas kegiatannya untuk menonton mulai berkurang. Kemudian dari 200 responden ada 83 orang (41%) yang sering menonton film Eropa Amerika. Adapun alasan mengapa mereka lebih menyukai menonton film tersebut karena film tersebut jauh lebih baik mutunya dibanding dengan jenis film

lainnya yang beredar di Kotamadya Ujungpandang.

Tabel XVIII

Sikap penonton terhadap film yang berbau seks dan jenis pekerjaan.

Sikap penonton terhdp film yang berbau seks	Jenis pekerjaan				Jumlah
	Mh/plj	Peg.	Sopir	dll	
Terpengaruh utk melakukan hubungan seks	14	15	18	25	72
Terpengaruh tetapi terpendam	8	2	5	40	55
Tidak terpengaruh	28	6	19	20	73
Jumlah	50	23	42	85	200

Keterangan: Dll= Tukang becak, tukang batu, buruh dll.

Tabel di atas menunjukkan sikap penonton terhadap film yang berbau seks dengan jenis pekerjaan. Penonton yang terpengaruh untuk melakukan hubungan seks adalah sebanyak 72 orang (36%), yang terpengaruh tetapi terpendam sebanyak 55 orang (27%) dan yang tidak terpengaruh 73 orang (36%). Untuk mengatasi pengaruh tersebut di atas maka film-film yang bersifat cabul seharusnya diperketat penyensorannya oleh pihak yang berwenang dalam hal ini.

Film porno menurut Badan Sensor Film (BSF) adalah:

- a. Film yang menghadirkan musik, tarian dan

sebagainya yang dapat menimbulkan nafsu birahi manusia.

- b. Film yang menonjolkan soal-soal seks dan percintaan yang nyata-nyata dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan birahi kasar.
- c. Film yang memperlihatkan sikap, gerak-gerik dan pakaian yang tidak sopan, perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar kesusilaan serta adegan-adegan yang bersifat cabul.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa film-film porno yang beredar akan dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan delik kesusilaan.

Sebagai manusia normal, setiap melihat/membaca media elektronika yang bersifat porno, maka secara langsung akan terangsang. tetapi satu hal yang perlu dicatat bahwa tidak semua manusia yang melihat media elektronika yang sifatnya porno itu akan menyalurkan rangsangannya ke hal-hal yang negatif. Ada manusia yang melihat media elektronika itu dapat menahan rangsangannya ada pula yang tidak, sehingga yang inilah yang kadang dapat menimbulkan terjadinya delik kesusilaan seperti perkosaan, perzinahan dan percabulan.

Pada tabel di bawah ini, akan diperlihatkan jumlah peredaran film 17 tahun dihubungkan dengan delik kesusilaan yang terjadi di Kotamadya Ujungpandang.

Tabel XIX

Jumlah peredaran film 17 tahun dan jumlah delik kesusilaan yang terjadi di Kotamadya Ujungpandang selama 5 tahun

Tahun	Film 17 tahun	Delik kesusilaan	Jumlah
1986	1079 : 87,8 %	39 : 3,0 %	1230 : 100 %
1987	1149 : 90,0 %	42 : 3,3 %	1267 : 100 %
1988	1209 : 89,8 %	36 : 2,6 %	1349 : 100 %
1989	1209 : 87,0 %	44 : 2,7 %	1586 : 100 %
1990	1531 : 87,5 %	40 : 2,2 %	1749 : 100 %
Jumlah	6345 : 88,3 %	201 : 2,8 %	7181 : 100 %

Dengan melihat data tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbandingan antara jumlah film 17 tahun yang beredar dengan jumlah delik kesusilaan yang terjadi berbanding terbalik yaitu dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 secara keseluruhan jumlah film meningkat, sedangkan jumlah delik kesusilaan menurun. hal ini disebabkan karena terjadinya delik kesusilaan di Kotamadya Ujungpandang tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh media elektronika yang sifatnya porno tetapi ada faktor lain yang mempengaruhinya.

Dengan demikian maka penulis berpendapat bahwa pengaruh media elektronika terhadap delik kesusilaan hanya sebagian kecil saja.

Sebagaimana kita ketahui bahwa delik kesusilaan yang terjadi di Kotamadya Ujungpandang akan dapat merusak dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu perlu ditanggulangi keberadaannya, sebab hal ini akan meresahkan masyarakat, mengingat sifatnya termasuk kejahatan moral yang berlaku di dalam masyarakat khususnya di Kotamadya Ujungpandang.

3.4 Upaya penanggulangannya

Para pihak penegak hukum dalam hal ini Polri mempunyai peranan penting dalam menanggulangi adanya pengaruh media elektronika terhadap timbulnya delik kesusilaan.

Untuk menanggulangi pengaruh tersebut, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengarahan/penekanan terhadap pemilik bioskop untuk benar-benar menggunakan peraturan mengenai adanya pembatasan umur pada pemutaran film 17 tahun, agar tidak meloloskan anak-anak yang masih di bawah umur melihat film tersebut.
2. Memberikan penekanan/pengarahan terhadap penjual/penyewa kaset video agar tidak menjual menyewakan kaset yang bersifat porno secara bebas.

3. Secara insidentil mengadakan razzia di tempat tertentu yang patut diduga keras terdapat pemutaran serta penjualan/penyewaan kaset blue film.
4. Menyita film/kaset, piringan laser disc dan perangkat peralatan lainnya, serta menindak para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Meningkatkan bimbingan kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan hukum mengenai akibat yang dapat ditimbulkan oleh media elektronika khususnya bagi blue film, dan lain-lain sebagainya.

BOSOWA



B A B 5

P E N U T U P

5.1 Simpulan

Setelah penulis menguraikan tentang pengaruh media elektronika terhadap timbulnya delik kesusilaan di Kotamadya Ujungpandang, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data mengenai delik kesusilaan yang terjadi di Kotamadya Ujungpandang, yang dibahas dalam skripsi ini, maka penulis berkesimpulan bahwa media elektronika merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya delik kesusilaan di Kotamadya Ujungpandang.
2. Laju perkembangan delik kesusilaan yang terjadi di Kotamadya Ujungpandang dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990, secara kuantitatif: tahun 1986 sampai tahun 1987 mengalami peningkatan sebanyak 2,2 %, tahun 1987 sampai dengan tahun 1988 terjadi penurunan sebanyak 0,2 % dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1989 menurun lagi sebanyak 2,8 % dan pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1990 mengalami peningkatan sebanyak 0,5 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, laju perkembangan delik kesusilaan yang terjadi di Kotamadya Ujungpandang dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 mengalami peningkatan yang tidak berarti.

3. Dalam usaha menanggulangi pengaruh media elektronika terhadap timbulnya delik kesusilaan di Kotamadya Ujungpandang, maka usaha yang dilakukan oleh pihak yang berwenang adalah menyita media elektronika yang dianggap dapat merugikan dan menangkap si pelakunya serta secara insedentil mengadakan razzia/swipping di berbagai tempat yang patut diduga keras terdapat tempat pemutaran kaset blue film. Disamping itu pula memberikan pengarahan berupa penyuluhan tentang akibat-akibat yang ditimbulkan oleh media elektronika khususnya bagi blue film, film-film laser disc yang bebas peredarannya dan masih bebas sensor.

5.2 Saran

1. Kemajuan teknologi dan komunikasi dewasa ini membawa pengaruh secara langsung terhadap sikap dan tindakan masyarakat misalnya film, radio, televisi, antena parabola, video dan sebagainya dengan demikian hendaknya para penegak hukum dan bagian ketertiban dalam masyarakat lebih aktif meneliti secara langsung ke lapangan untuk memberantas segala praktek yang membawa efek negatif yang dapat merusak moral anggota masyarakat.
2. Sebagai langkah awal agar dapat terhindar dari perbuatan yang melanggar norma susila, hendaknya peran dan fungsi orang tua, guru dan masyarakat lainnya lebih intensif menjalin hubungan untuk saling tolong menolong dalam mendidik anak-anak mereka terutama anak perempuan agar selalu berhati-hati terhadap tindakan-tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
3. Agar dalam menjatuhkan pidana pada perkara kesusilaan, hendaknya hakim tidak menjatuhkan hukuman yang ringan karena hal ini akan menyebabkan pelaku delik kesusi-

laan tidak jera bahkan mendorong orang untuk melakukan kejahatan tersebut.

4. Hendaknya pembuat undang-undang membuat suatu peraturan perundang-undangan mengenai media massa elektronika, khususnya media massa elektronika laser disc yang akhir-akhir ini mulai banyak diminati oleh masyarakat karena film-filmnya tidak melalui Badan Sensor Film atau tidak di-sensor.
5. Agar para orang tua memberikan pendidikan seks kepada anak-anaknya.

BOSOWA



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1988. Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim, Ujungpandang, Lembaga Penerbitan Unhas.
- Adam Podgorecki, 1987. Pendekatan Sosiologis Terhadap, Hukum, Jogyakarta, Bina Aksara.
- Alo Liliweri, 1991. Memahami Peran Media Komunikasi Dalam Masyarakat, Bandung PT Cipta Aditya.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1962. Hukum Pidana, Jakarta Taufik Makassar.
- _____, 1981. Azas-azas Hukum Pidana Bagian I
- _____, 1983. Bunga Rampai Hukum Pidana, Jakarta, Pradya Paramita.
- A. K. Moch Anwar, 1986. Hukum Pidana Bagian Khusus, Bandung, Alumni.
- Djoko Prakoso, 1988. Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Jogyakarta Liberti.
- G. W. Bawengan, 1983. Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek, Jakarta, Pradya Paramita.
- Joeni Dald, 1982. Seluk Beluk Masyarakat Kota, Bandung, Alumni.
- J. B. Wahyudi, 1986. Media Komunikasi Massa Televisi, Bandung, Alumni.
- Mulyana W, Kusuma, 1981. Aneka Permasalahan dan Ruang Lingkup Kriminologi, Bandung, Alumni.
- Nasaruddin, 1974. Kumpulan Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan Mengenai Pers, Film, Radio dan Televisi, Jakarta, Erlangga.
- Oemar Seno Adji, 1977. Mass Media dan Hukum, Jakarta, Erlangga.
- Onon Uchana Effendy, 1984. Kamus Komunikasi, Bandung, Mandar Maju.
- O. K. Chairuddin, 1991. Sosiologi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.

- W. A. Bonger, 1982. Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta, Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Rusli Effendy, 1983. Azas-azas Hukum Pidana, Ujungpandang, Lembaga Kriminologi Unhas.
- R. Soesilo, 1981. Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komenta-komentarnya lengkap pasal Demi Pasal, Bogor Politeia.
- Satcipto Raharjo, 1979. Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung, Alumni.
- Utrecht, 1985. Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta Universitas Jakarta.
- Wirjono Pradjodikoro, 1980. Tindak Pidana tertentu di Indonesia, Bandung PT Eresco.
- S. R. Sianturi, 1983. Tindak Pidana di Luar KUHPidana Berikut Uraiananya, Bandung, Alumni.
- Supriyoko, 1988. Pengaruh Media Massa Pada Remaja Kota, Suara Karya.
- Usman Ismail, 1983. Mengupas Tentang Film, Jakarta, Sinar Harapan

A B S T R A K

Media elektronika adalah suatu alat komunikasi yang dapat memberi informasi kepada masyarakat luas. Hadirnya media elektronika di tengah-tengah masyarakat akan membawa pengaruh, baik pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif.

Adanya pengaruh yang negatif akan membawa masyarakat dalam melakukan hal-hal yang negatif pula. Hal ini dapat dilihat melalui pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya blue film, laser disc dan sebagainya yang pada akhirnya dapat membawa masyarakat dalam melakukan tindakan yang melanggar norma-norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat seperti melakukan perzinahan, perkosaan dan percabulan.

Tindakan ini bukan hanya berkembang di kota-kota besar tetapi juga mulai masuk ke daerah-daerah pedalaman. Sehingga hal semacam ini harus mendapat perhatian dari semua pihak, utamanya bagi pihak penegak hukum agar selalu mengawasi tempat-tempat yang diduga terdapat pemutaran blue film.

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang
Kantor Sosial Politik
Jln. Sultan Hasanuddin No. 13-A. Telp. 316240.-

Ujung Pandang, 4 Mei 1992.-

K e p a d a

Nomor : 070/435/KSP.
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. 1. KANTOR PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG.-
2. KANTOR KEJAKSAAN NEGERI UJUNG PANDANG.-
3. KANTOR POLTABS UJUNG PANDANG.-
4. XAN WIL. PENERANGAN TK I SUL-SEL ✓

DI - UJUNG PANDANG.-


Dengan hormat,
Menunjuk Surat dari Kadit Sospol TK I Pro. Sul-Sul.-
Nomor : 070/1701/EXP, tanggal, 1 Mei 1992.- peri-
hal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

N a m a : AMIR WELONG.-
Stb / Juru : HUKUM.-
Instansi / Pekerjaan : FAK HUKUM UNIV " 45 " UP.-
A l a m a t : JL. KOMP IDI NO. 2 TELLO BAKU UP.-
J u d u l : PENGARUH MEDIA ELEKTRONIKA TERHADAP TIMBULNYA DELIK
KESOSIALAN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG.-

Bermaksud mengadakan Penelitian/Survey dalam Wilayah Kotamadya Ujung Pan-
dang dari tanggal, Mei 1992.- s/d tanggal, Juli 1992.-
Sehubungan dengan maksud tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui
dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.
Demikianlah disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan selanjutnya di-
laporkan kepada Walikotaamadya KDH TK II Ujung Pandang Cq. Kepala Kan-
tor Sosial Politik Kotamadya Ujung Pandang,

AN, WALIKOTAMADYA KDH TK II UJUNG PANDANG
KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK

Leges : RP. 1.500.-
Perda : NO. 064/906/KEU.
Tanggal: 30 Agustus 1989



Handwritten signature

AMIR BACHTIAR.-

TEMBUSAN :

Disampaikan kepada Yth :

1. Kadit Sospol TK. I. Pro. Sul-Sel.-
2. DEKAN FAK HUKUM UNIV " 45 " UP.-
3. A R S I P.-

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.
KANTOR WILAYAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN

Sultan Hasanuddin No.42 Telp.22413-22503-21740-22973-3702 UJUNG PANDANG KODE POS 90112

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 473 /KORMEDPEN/V/1992

Dengan ini dinyatakan bahwa :

Nama : AMIR WELONG.
Stb / NIRM : 4587060032/8811302187.
Fakultas : Hukum universitas "45" Ujungpandang.
Jurusan : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan.

Telah melaksanakan penelitian pada Instansi kami, untuk mendapatkan data serta keterangan-keterangan lainnya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" PENGARUH MEDIA ELEKTRONIKA TERHADAP TIMBULNYA DELIK KESUSILAAN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG ".

Demikian Surat Keterangan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujungpandang, 14 Mei 1992.

KEPALA KANWIL DEPARTEMEN PENERANGAN
PROP. SULSEL

Uj. KEPALA BIDANG KOORDINASI MEDIA
PENERANGAN,

DRS. H. GAZALI PAISAL

NIP. 050 015 786.



PENGADILAN NEGERI

JALAN KARTINI NO. 18 - UJUNG PANDANG

KODE POS NO. 90111

Telp. 23129 Ketua
24481 Wakil.
23236 Hakim
24058 Panitera

r : W15.D3-AT.02.10-764 /1992.

Ujung Pandang, .29..Mei..1992.....

iran : _____

hal : _____

SURAT - KETERANGAN

Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Ujung Pandang menerangkanⁱⁿ bahwa :

N a m a : AMIR MELONG.
Nomor Stambuk : 4587060032.
J u r u s a n : Hukum dan Masyarakat Pembangunan.
Program Studi : S. I.

benar telah mengadakan penelitian pada Bagian Kepaniteraan Pidana^{di} Pengadilan Negeri Ujung Pandang mulai dari tanggal 7 Mei 1992 sampai dengan selesainya, sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang Nomor : A.15/FH/HMP/V-45/IV/92 tanggal 28 April 1992.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan - untuk dipergunakan seperlunya.-



Sekretaris Pengadilan Negeri
Ujung Pandang,

[Handwritten Signature]
S.H. TEHUSALAWANY, SH
NIP. 040009140.

Ujung Pandang, 14 Mei - 1992 .

SURAT KETERANGAN

Nomor : 27 / N.3.7/Epp./5/1992.-

Kepala Kejaksaan Negeri Ujung Pandang menerangkan bahwa :

N a m a : AMIR WELONG
Nomor Stb./ Nirmo : 4587060032
Fakultas / Program : Hukum dan Masyarakat Pembangunan
J u r u s a n : HUKUM / STRATA SATU (S-1)
Perguruan Tinggi : UNIV " 45 " Ujung Pandang
A l a m a t : Jl. Komplek IDI No. 2 U.Pandang
J u d u l : Pengaruh Media Electronika terhadap
timbulnya delik Kesusilaan di Kdya
Ujung Pandang . -

Benar telah selesai mengadakan penelitian / research pada Kejaksaan
Negeri Kelas I A Ujung Pandang .

Demikian untuk dipergunakan seperlunya . -



KEJAKSAAN NEGERI UJUNG PANDANG

PIDANA UMUM ,

[Signature]
BUGHARTO Rs , SH

JAKSA MUDA NIP. 230013577 . -